

23

BERITA-NEGARA

REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 19. ✓

BEA METERAI. Mentjaboet pasal 31,
ke II No. 8
Atoeran Bea Meterai 1921 (Stb. 1921
No. 498).

OENDANG-OENDANG No. 10 TAHOEN 1947.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa pembebasan bea meterai dari soerat-soerat pemberitahoean, lapoeran dan lain-lain soerat, jang diwadjibkan oentoek mendapat soerat idzin goena mengangkoet, menjimpan atau mempoenjai barang-barang; soerat idzin itoe sendiri dengan tjatatan diatas soerat terseboet dan soerat-soerat boekti jang menjatakan soerat-soerat itoe telah diserahkan; sebagaimana tertera dalam pasal 31, II No. 8 A.B.M. 1921; tidak sesoeai dengan keadaan sekarang;
bahwa pembebasan bea meterai dioeraikan diatas meroegikan keoeangan Negara, jang pada waktoe sekarang memerloekan sangat pemasoeakan oeang dalam Kas Negara;
bahwa berhoeboeng dengan itoe perloe ditarik kembali atoeran termaktoeb dalam pasal 31 ke II No. 8 A.B.M. 1921;

Dengan persetoedjoean Badan Pekerdja Komite Nasional Poesat:

Memoetoeskan:

Menetapkan peratoeran sebagai berikoet:



OENDANG-OENDANG PEROEBAHAN ATOERAN BEA
METERAI 1921.

Pasal 1.

Pasal 31 ke II No. 8 Atoeran Bea Meterai 1921, Stb. 1921
No. 498, ditjaboet.

Pasal 2.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe boeat Djawa dan
Madoera pada hari dicoemoemkan dan boeat daerah lain pada
hari jang akan ditetapkan oleh Menteri Koeoangan.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
5 Mei 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Koeoangan,
SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Dicoemoemkan pada tanggal

5 Mei 1947.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.